

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kab/Kota Tangerang
tanggal 20 Juni 1986 No. 642.2/400/Pendas/1986 perihal usul pengesahan nama Sekolah
Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 th. 1983
dan No. - th. - terletak di Kampung Rancakelapa Desa Rancakelapa
Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan mendapat se-
butan Sekolah Dasar Negeri "RANCAKELAPA No.III"

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Rancakelapa Desa Rancakelapa
Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang yang telah se-
lesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1983 dan N.
- tahun - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah se-
lesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehing-
ga sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "RANCAKELAPA No.III"

Mengingat:

- Undang-undang RI No.4 Tahun 1950 dan No.12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian ur-
san Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada
Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pem-
bentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi
Presiden No. 7 tahun 1983 dan No. - tahun - terletak di Kampung Rancakelapa
Desa Rancakelapa Kecamatan Cikupa
Kabupaten Tangerang disahkan namanya dengan mi-
dapat sebutan :

" SEKOLAH DASAR NEGERI "RANCAKELAPA No.III"

- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan an
daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat
Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keta-
tuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dib-
mudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 6 Agustus 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. R. SALEH
NIP.130098695

Drs. EDIE SUFJAN.SH.
NIP.480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Ass.I,III dan IV Sekwilda pd.Setwilda
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up.Kepl.Bidang Pend.Daer;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Tangerang;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jabar Kab/Kota Dt II Tangerang
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cikupa;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop.Dati I Jabar Kecamatan Cikupa;